

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT
Nomor. 10/Pdt.G/2023/PN Rno**

Pada hari **SENIN** tanggal **18 SEPTEMBER 2023** saya Gifari Syaban Fadhil, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G/2023/PN Rno.

TELAH MEMBERITAHUKAN :

Nama : **WAHYU**
Pekerjaan : -
Alamat : Alamat **Dahulu**, Desa Riam Penahan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, **Alamat sekarang Tidak diketahui.**
Sebagai : **TERGUGAT ;**

Sehubungan dengan putusan No 10/Pdt.G/2023/PN Rno tanggal 18 September 2023, antara :

EPAFRAS OKTOVIANUS MBATU.....SEBAGAI PENGGUGAT;

M E L A W A N

WAHYU..... SEBAGAI TERGUGAT;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Rno;
2. Menyatakan perkara perdata yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Rno dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao agar mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui surat kabar Timor Express /(mass media) yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Terhadap putusan ini Tergugat dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Jurusita Pengganti,
Gifari Syaban Fadhil, S.H